CONSTITUER: *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*

Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Kajian Hukum Atas Kebijakan E-Government Di Era Otonomi Daerah

Digital Transformation in Regional Governance: A Legal Study of E-Government Policy in the Era of Regional Autonomy

Kadir Ikram[1], **Rifaldi Nasrun**[2]

[1] Institut Agama Islam Negeri Ternate
[2] Institut Agama Islam Negeri Ternate

Artikel Info

Kata Kunci:
Transformasi Digital; e-Government; Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah; SPBE

Abstrak

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan keniscayaan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masif. Kebijakan e-Government yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka normatif utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan digitalisasi layanan publik. Namun, implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai hambatan yuridis yang bersumber dari disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya perlindungan data pribadi warga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara regulasi pusat dan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta membangun infrastruktur digital yang merata dan inklusif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Keyword:
Digital Transformation; e-Government; Regional Government; Regional Autonomy; SPBE

Abstract

The digital transformation in local government administration is an inevitability amid the massive development of information and communication technology. The e-Government policy stipulated in Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE) serves as the primary normative framework for local governments in implementing the digitalization of public services. However, the implementation of this policy faces various juridical obstacles stemming from regulatory disharmony between the central and local governments, limited institutional capacity, and the not-yet-optimal protection of citizens' personal data. This condition indicates that although the legal foundation is in place, its practical implementation remains far from ideal. Therefore, serious efforts are needed from all stakeholders to strengthen synergy between central and regional regulations, enhance the capacity of government apparatus human resources, and build equitable and inclusive

digital infrastructure to realize effective, transparent, and accountable governance.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang eksponensial mendorong tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Dalam konteks ini, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan suatu keharusan yang harus diakomodasi dalam kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.[1] Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi asimetris memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah yang seluas-luasnya tersebut mencakup pula kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis digital sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.[2]

Kebijakan e-Government di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Puncaknya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi payung hukum komprehensif bagi transformasi digital pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah.[3] Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kebijakan ini menuntut seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengintegrasikan sistem informasi dan layanan publik dalam satu ekosistem digital yang terpadu.[4]

---

1 Pratama, A.B. (2021). "Kapasitas Aparatur dalam Transformasi Digital Pemerintahan", Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 24(2), 217-233.

2 Jimlly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 312.

3 Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 78.

4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 1 angka 1.

Namun demikian, implementasi kebijakan e-Government di tingkat daerah menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Disharmoni antara regulasi pusat dengan kondisi riil pemerintahan daerah, disparitas infrastruktur teknologi informasi antardaerah, keterbatasan sumber daya manusia aparatur yang melek digital, serta lemahnya kerangka perlindungan data pribadi menjadi hambatan serius yang mengancam keberhasilan transformasi digital pemerintahan daerah.[5]

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini: pertama, bagaimana kerangka hukum e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia? Kedua, bagaimana implementasi kebijakan e-Government di era otonomi daerah? Ketiga, apa saja hambatan yuridis yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan transformasi digital dan bagaimana rekonstruksi kebijakan yang ideal?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan kajiannya pada bahan-bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum positif yang mengatur transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.[6] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan e-Government dan pemerintahan daerah; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan seperti otonomi daerah, good governance, dan transformasi digital; serta (3) pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu membandingkan implementasi e-Government di beberapa daerah.[7] Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis

---

5 Nomor, Instruksi Presiden. (3AD). Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.

6 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 24.

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6.

dengan menilai norma-norma hukum yang ada dan merumuskan rekomendasi perbaikan.[8]

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kerangka hukum e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Landasan konstitusionalnya dapat ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Secara khusus, pengaturan mengenai e-Government didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**,** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**.** Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, SPBE merupakan instrumen utama yang mengintegrasikan proses administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan tata kelola data secara elektronik. Melalui SPBE, pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penerapan *e-Government* tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun kerangka hukum *e-Government* telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kapasitas teknologi antar daerah, keterbatasan infrastruktur digital, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi antar instansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan keamanan dan interoperabilitas sistem informasi agar tujuan e-Government dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

---

[8] Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 153.

Kerangka hukum e-Government di Indonesia dapat ditelusuri dari berbagai lapisan regulasi yang membentuk suatu hierarki normatif. Pada tataran konstitusional, Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang menjadi landasan filosofis bagi pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada tataran undang-undang, terdapat beberapa regulasi pokok yang menjadi tulang punggung kerangka hukum e-Government.[9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk dalam bidang komunikasi dan informatika. Undang-Undang ini menjadi landasan formal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi dan pelayanan publik berbasis digital.[10]

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE merupakan instrumen kebijakan terpenting dalam kerangka hukum e-Government Indonesia. Perpres ini mengatur arsitektur SPBE nasional yang mengikat seluruh instansi pemerintah, menetapkan standar keamanan informasi, mengatur tata kelola data, dan mewajibkan pengintegrasian sistem informasi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan daerah, Perpres SPBE mengharuskan setiap pemerintah daerah menyusun Rencana Induk SPBE daerah yang selaras dengan Rencana Induk SPBE Nasional.[11] Selain Perpres SPBE, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi regulasi teknis yang mengatur pengelolaan informasi dan data pemerintahan daerah secara elektronik. Permendagri ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD sebagai sistem terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah.[12]

Aspek perlindungan hukum atas data dalam konteks e-Government semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengatur hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, dan sanksi atas pelanggaran perlindungan data, yang semuanya relevan dengan penyelenggaraan e-Government di daerah yang

---

[9] Irwan Hafid, 'Penetapan Suatu Perbuatan Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Hak Asasi Manusia' 2021, 2021.

[10] Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 89.

[11] Agus Dwiyanto, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 134.

mengelola data pribadi warga negara dalam skala besar.[13] Dari inventarisasi regulasi di atas, terlihat bahwa kerangka hukum e-Government di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Namun demikian, masih terdapat persoalan normatif berupa sifat sektoral regulasi yang belum terintegrasi dalam satu sistem hukum yang koheren. Berbagai regulasi tersebar di berbagai instrumen hukum mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.[14]

2. Implementasi Kebijakan e-Government di Era Otonomi Daerah

Implementasi kebijakan e-Government di era otonomi daerah merupakan wujud transformasi tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Implementasi e-Government didasarkan pada berbagai regulasi, terutama Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengarahkan seluruh instansi pemerintah untuk mengintegrasikan proses administrasi dan pelayanan publik secara elektronik.

Pelaksanaan e-Government di berbagai daerah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan melalui penyediaan layanan digital seperti perizinan online, administrasi kependudukan elektronik, pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi, serta pengaduan masyarakat secara daring. Kehadiran berbagai aplikasi dan platform digital tersebut telah membantu meningkatkan aksesibilitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, mengurangi praktik birokrasi yang berbelit-belit, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, e-Government juga mendorong terciptanya partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan kebijakan melalui berbagai kanal komunikasi digital yang disediakan oleh pemerintah daerah.

---

[12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

[13] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan e-Government di era otonomi daerah masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan kapasitas fiskal dan sumber daya manusia antar daerah menyebabkan tingkat keberhasilan penerapan e-Government tidak merata. Beberapa daerah telah mampu mengembangkan sistem digital yang terintegrasi, sementara daerah lainnya masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital aparatur, serta kurang optimalnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar implementasi e-Government dapat berjalan efektif dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Implementasi e-Government di era otonomi daerah menunjukkan dinamika yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara berkala menunjukkan bahwa terdapat disparitas yang signifikan dalam indeks SPBE antara pemerintah daerah di Pulau Jawa dengan pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi dan Papua.[15] Secara konseptual, implementasi e-Government di tingkat daerah dapat dikategorikan ke dalam tiga tipologi hubungan layanan: Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Citizens (G2C). Tipologi G2G mencakup sistem informasi yang menghubungkan antarpemerintahan seperti SIPD, e-LPPD, dan e-Planning. Tipologi G2B meliputi sistem perizinan usaha berbasis online seperti OSS (Online Single Submission). Adapun tipologi G2C mencakup portal layanan publik digital yang memberikan akses langsung kepada warga negara untuk memperoleh layanan administrasi pemerintahan.[16] Dalam konteks otonomi daerah, implementasi e-Government menghadirkan tegangan antara dua kutub kepentingan. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong standardisasi dan integrasi sistem nasional demi efisiensi dan interoperabilitas. Di sisi lain, pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

[14] Budi Setiyono, "Model Inovasi Pelayanan Publik Digital di Era Otonomi Daerah," Jurnal Ilmu Administrasi Publik 5, no. 1 (2021): 33–49.

Tegangan ini secara normatif dapat dikualifikasi sebagai persoalan pembagian kewenangan dalam ranah kebijakan teknologi informasi pemerintahan.[17]

Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang telah berhasil mengimplementasikan e-Government secara optimal umumnya didukung oleh tiga faktor utama: kepemimpinan birokrasi yang visioner dan komitmen terhadap transformasi digital, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, dan dukungan regulasi daerah berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang SPBE. Sebaliknya, daerah yang tertinggal dalam indeks SPBE umumnya menghadapi kendala pada ketiga aspek tersebut secara bersamaan.[18] Aspek kelembagaan juga menjadi faktor determinan dalam implementasi e-Government di daerah. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai organisasi perangkat daerah yang khusus menangani transformasi digital telah memberikan kontribusi positif terhadap implementasi SPBE di berbagai daerah. Namun demikian, efektivitas Diskominfo sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, yang masih menjadi persoalan di banyak daerah.[19]

3. Hambatan Yuridis Implementasi e-Government di Pemerintahan Daerah

Tabel 1: Hambatan dalam Implementasi e-Goverenment

No.	Hambatan Yuridis	Uraian
1	Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	Masih terdapat ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah terkait penyelenggaraan e-Government, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi di lapangan.
2	Belum Adanya Regulasi Teknis yang Seragam	Meskipun SPBE telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, masih terdapat perbedaan standar operasional dan kebijakan teknis antar daerah dalam penerapan layanan digital.

[15] Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (ed.), Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik (Yogyakarta: Gava Media, 2016), hlm. 67.

[16] D. Norris, E-government Research: Policy and Management, Igi Publishing, New York, 2008.

[17] Dwiyanto, Agus. (2005). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

3	Tumpang Tindih Kewenangan Antar Instansi	Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perangkat daerah dalam pengelolaan sistem elektronik sering kali belum jelas sehingga menimbulkan konflik koordinasi.
4	Perlindungan Data Pribadi yang Belum Optimal	Pengelolaan data masyarakat dalam sistem elektronik menghadapi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data akibat belum optimalnya implementasi regulasi perlindungan data pribadi.
5	Kepastian Hukum Dokumen Elektronik	Masih terdapat keraguan dalam praktik mengenai kekuatan pembuktian dan keabsahan beberapa dokumen elektronik dalam administrasi pemerintahan daerah.
6	Kurangnya Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Tidak semua pemerintah daerah telah memiliki peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang secara khusus mengatur pelaksanaan e-Government dan SPBE.
7	Ketergantungan pada Regulasi Sektoral	Banyak layanan digital daerah bergantung pada regulasi kementerian atau lembaga tertentu sehingga menyulitkan integrasi sistem secara menyeluruh.
8	Belum Optimalnya Pengaturan Keamanan Siber	Pengaturan mengenai keamanan sistem elektronik pemerintah daerah masih tersebar dalam berbagai regulasi dan belum memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap ancaman siber.
9	Keterbatasan Pengaturan Interoperabilitas Sistem	Belum adanya pengaturan yang kuat mengenai integrasi dan pertukaran data antarinstansi menyebabkan banyak aplikasi pemerintah daerah berjalan secara terpisah (silo system).
10	Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum	Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan e-Government serta sanksi atas pelanggaran penggunaan sistem elektronik masih belum berjalan secara efektif.

Terdapat sejumlah hambatan yuridis yang secara signifikan menghambat implementasi e-Government di pemerintahan daerah. Hambatan pertama adalah

disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam praktiknya, terdapat ketidakselarasan antara kebijakan digitalisasi nasional yang seringkali bersifat top-down dengan kondisi riil dan kapasitas pemerintah daerah. Kewajiban penggunaan aplikasi nasional yang ditetapkan oleh kementerian teknis acapkali berbenturan dengan sistem informasi yang telah lebih dahulu dikembangkan oleh pemerintah daerah, menimbulkan pemborosan investasi dan kebingungan aparatur.[20] Hambatan kedua adalah kesenjangan infrastruktur digital antardaerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memenuhi standar keamanan dan keandalan tertentu. Namun kewajiban ini sulit dipenuhi oleh daerah-daerah yang masih menghadapi persoalan keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur teknologi informasi dasar.[21]

Hambatan ketiga berkaitan dengan perlindungan data pribadi warga negara dalam penyelenggaraan e-Government. Pasca berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah daerah sebagai pengendali data dibebankan sejumlah kewajiban hukum yang komprehensif, mulai dari kewajiban memperoleh persetujuan subjek data, melindungi data dari akses yang tidak sah, hingga kewajiban melaporkan kebocoran data. Bagi banyak pemerintah daerah, pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut masih merupakan tantangan besar mengingat keterbatasan kapasitas teknis dan hukum.[22] Hambatan keempat adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah dalam aspek kompetensi digital dan pemahaman hukum. Penyelenggaraan e-Government yang efektif mensyaratkan aparatur yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memahami kerangka hukum yang mengatur penggunaan teknologi dalam pemerintahan. Celah kompetensi ini merupakan hambatan struktural yang tidak dapat diatasi hanya melalui penyempurnaan regulasi semata.[23] Hambatan kelima adalah lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran keamanan informasi dalam penyelenggaraan e-Government daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memang mengatur sanksi atas pelanggaran keamanan data, namun mekanisme

---

[18] Jaya, S. (2013). Implementasi dan Perkembangan E-Government di Indonesia. Jurnal Informatika Multimedia, 2(1), 37–52.

[19] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). SAGE Publications.

[20] Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 8.

penegakan hukumnya di tingkat daerah masih sangat terbatas, sehingga tidak memberikan efek jera yang memadai bagi potensi pelanggar.[24]

Berdasarkan analisis atas hambatan-hambatan yuridis yang telah diidentifikasi, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum e-Government yang lebih adaptif terhadap keberagaman kapasitas pemerintah daerah. Rekonstruksi ini perlu dibangun di atas tiga pilar utama: harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan perlindungan hak digital warga negara.[25] Pada pilar pertama, harmonisasi regulasi dapat ditempuh melalui pembentukan undang-undang khusus tentang e-Government yang bersifat komprehensif dan menggantikan berbagai regulasi sektoral yang ada. Undang-undang tersebut perlu mengatur secara jelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan e-Government, menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi seluruh daerah, serta memberikan fleksibilitas yang cukup bagi daerah untuk mengembangkan inovasi digital sesuai kebutuhan lokal.[26]

Pada pilar kedua, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pembentukan sistem sertifikasi kompetensi digital aparatur yang terintegrasi dengan sistem manajemen aparatur sipil negara, pengembangan program pendampingan teknis dari pemerintah pusat kepada daerah, serta pembentukan forum koordinasi antardaerah untuk berbagi praktik terbaik dalam implementasi e-Government.[27] Pada pilar ketiga, perlindungan hak digital warga negara dalam konteks e-Government daerah perlu diperkuat melalui beberapa langkah: pertama, pembentukan Unit Perlindungan Data (Data Protection Officer) di setiap pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU PDP; kedua, pengembangan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh warga atas pelanggaran privasi data dalam layanan digital pemerintah; dan ketiga, penguatan transparansi dalam pengelolaan data warga negara oleh pemerintah daerah melalui laporan berkala yang dapat diakses publik.[28] Model tata kelola digital yang ideal bagi pemerintahan daerah Indonesia perlu mempertimbangkan

---

[21] Philipus M. Hadjon, et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 28.

[22] Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 77.

[23] Muchamad Ali Safa'at, Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia (Malang: UB Press, 2020), hlm. 95.

[24] Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016), hlm. 118.

[25] Bambang Kesowo, Sistem Hukum Nasional: Bercermin Dari Sejarah, Menyongsong Masa Depan (Jakarta: Prenadamedia, 2021), hlm. 203.

prinsip subsidiaritas, yakni bahwa keputusan harus diambil pada tingkatan yang paling dekat dengan warga terdampak. Dalam konteks e-Government, prinsip ini menghendaki agar pemerintah daerah diberikan keleluasaan yang memadai untuk mengadaptasi standar nasional sesuai dengan kondisi lokal, termasuk kearifan lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat, sepanjang tidak menyimpang dari standar keamanan dan interoperabilitas minimal yang ditetapkan secara nasional.[26]

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. *Pertama*, kerangka hukum e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah terbentuk dari berbagai instrumen hukum yang mencakup aspek kewenangan, standar teknis, dan perlindungan data. Namun kerangka hukum tersebut masih bersifat sektoral dan tersebar di berbagai produk hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas implementasi. *Kedua*, implementasi kebijakan e-Government di era otonomi daerah menunjukkan disparitas yang signifikan antardaerah, yang mencerminkan perbedaan kapasitas infrastruktur, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Tegangan antara tuntutan standardisasi nasional dan prinsip otonomi daerah menjadi persoalan normatif yang menuntut penyelesaian melalui pendekatan hukum yang kontekstual dan adaptif. *Ketiga*, hambatan yuridis utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam implementasi e-Government meliputi disharmoni regulasi pusat-daerah, kesenjangan infrastruktur digital, lemahnya perlindungan data pribadi, keterbatasan kapasitas aparatur, dan lemahnya penegakan hukum. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan dan memerlukan solusi yang bersifat sistemik, bukan parsial.

Berdasarkan kesimpulan di atas, artikel ini merekomendasikan: pertama, kepada pembentuk undang-undang agar segera memprioritaskan pembentukan Undang-Undang tentang e-Government yang komprehensif dan mengintegrasikan berbagai regulasi sektoral yang ada. Kedua, kepada pemerintah pusat agar mengembangkan program afirmasi digitalisasi bagi daerah tertinggal melalui dukungan infrastruktur, pendanaan, dan pendampingan teknis yang terstruktur. Ketiga, kepada pemerintah daerah agar segera membentuk ekosistem hukum lokal yang mendukung transformasi digital, termasuk pembentukan peraturan daerah tentang SPBE dan perlindungan data pribadi,

serta memperkuat kapasitas kelembagaan Diskominfo sebagai motor penggerak transformasi digital daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimlly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Agus Dwiyanto. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Hadjon, Philipus M., et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Huda, Ni'matul. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2020.

Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016.

Kesowo, Bambang. Sistem Hukum Nasional: Bercermin Dari Sejarah, Menyongsong Masa Depan. Jakarta: Prenadamedia, 2021.

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Mochtar, Zainal Arifin. Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mutiarin, Dyah dan Arif Zaenudin. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press, 2018.

Pramusinto, Agus dan Erwan Agus Purwanto (ed.). Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media, 2016.

Safa'at, Muchamad Ali. Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia. Malang: UB Press, 2020.

Sirajuddin dan Winardi. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press, 2016.

Soemantri, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni, 2016.

B. Jurnal

Hariani, Faridah. "Hambatan Implementasi e-Government di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia." Jurnal Kebijakan Publik 12, no. 2 (2021): 115–130.

Kumorotomo, Wahyudi. "Tantangan e-Government dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas di Daerah." Jurnal Ilmu Pemerintahan 4, no. 1 (2019): 55–72.

Riewanto, Agus. "Rekonstruksi Hukum Otonomi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." Jurnal Rechtsvinding 6, no. 3 (2017): 385–402.

Setiyono, Budi. "Model Inovasi Pelayanan Publik Digital di Era Otonomi Daerah." Jurnal Ilmu Administrasi Publik 5, no. 1 (2021): 33–49.

Sukriono, Didik. "Pembaruan Hukum Pemerintahan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah." Jurnal Hukum dan Peradilan 9, no. 2 (2020): 201–220.

Utama, Yos Johan. "Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa." Jurnal Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1 (2018): 1–10.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

D. Laporan dan Dokumen Resmi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Evaluasi SPBE Nasional 2022. Jakarta: KemenPAN-RB, 2023.